

12-30-2019

KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nisrina Irbah Sati

Faculty of Law Universitas Indonesia, nisrina.irbahsati@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), and the [Constitutional Law Commons](#)

Recommended Citation

Sati, Nisrina Irbah (2019) "KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 4, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2343

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss4/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nisrina Irbah Sati *

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: nisrina.irbahsati@gmail.com
Naskah dikirim: 11 Desember 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Maret 2019

Abstract

*As a result of deliberation and representation based democracy in Indonesia, the UUD 1945 before the amendment presented MPR as the highest state institution that absorbed people's sovereignty, so it gained legitimacy to be a superordinate of state institutions in various branches of power. The MPR's position as the highest state institution was also accompanied by a legislative function, in which the MPR was able to make its legal product known as Tap MPR. The change in the position of the MPR, which was no longer the highest institution of the state in the constitutional structure since the enactment of The 4th Amendment UUD NRI 1945, also affected the composition of legislation to the existence of the MPR Tap which now only functions as *beschikking*. Therefore, it is necessary to find out to what extent the legitimacy of the Tap MPR as a statutory regulation is.*

Keywords: Tap MPR, MPR, legislation.

Abstrak

Sebagai resultan dari demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menghadirkan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara yang menyerap kedaulatan rakyat sehingga mendapat legitimasi untuk mengatasi lembaga-lembaga negara di berbagai cabang kekuasaan. Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan fungsi legislasi, di mana MPR dapat membuat produk hukum sendiri, bernama Tap MPR. Berubahnya posisi MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan sejak berlakunya UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV berdampak pula terhadap susunan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan eksistensi Tap MPR yang kini hanya berfungsi sebagai *beschikking*. Karenanya, perlu untuk mencari tahu sejauh apakah legitimasi Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tap MPR, MPR, peraturan perundang-undangan.

I. PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam konstitusi di Indonesia, demokrasi selalu menjadi pijakan dasar ketika membahas eksistensi lembaga perwakilan. Dalam tatanan norma paling tinggi pun, Pancasila sebagai *philosophische grondslaag* di Indonesia telah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilarnya melalui sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Adanya pemahaman yang memandang tinggi posisi kedaulatan rakyat ini diejawantahkan dengan dimuatnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen yang menyebutkan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”¹

Adanya pengakuan kedaulatan rakyat dengan cara ini lah yang kemudian menjadi awal mula paham *distribution of power* dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, di mana sumber kekuasaan dianggap berada pada rakyat dan dijalankan oleh sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), kekuasaan ini kemudian didistribusikan dan dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara lain, sehingga dapat dipahami bahwa lembaga-lembaga negara lain tersebut berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam struktur ketatanegaraan.²

Guna melaksanakan perannya sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang menentukan garis-garis besar haluan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan berupa suatu Ketetapan MPR (selanjutnya disebut Tap MPR). Tap MPR merupakan produk legislatif yang dihasilkan dari keputusan musyawarah MPR untuk ditujukan keluar guna memberikan garis-garis besar pengaturan baik pada pelaksanaan baik di kekuasaan legislatif maupun di kekuasaan eksekutif.³

Terjadinya berbagai perubahan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pun tak elak memberikan perubahan berarti terhadap keberadaan Tap MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari aspek perubahan urutan, akan tetapi melingkup pula hingga ke materi yang dapat dimuat dalam sebuah Tap MPR. Maka dari itu, menjadi menarik kiranya untuk mengkaji:

- 1) Bagaimanakah kedudukan Tap MPR dalam berbagai tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah eksistensi Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek konstitusional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penulisan yang berdasarkan pada hasil kajian pustaka. penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan penelitian berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan konsepsi negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan alat studi dokumen. Secara spesifik peneliti berbasis pada pendapat ahli mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu pendapat Hans Kelsen

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (2).

² Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 12.

³ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 41.

mengenai *Stufentheorie* yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang, dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi.⁴ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menemukan kekurangan pengaturan implementatif dari berbagai produk hukum yang mengatur mengenai Tap MPR, yakni UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melakukan pendalaman terhadap eksistensi Tap MPR dalam berbagai peraturan yang pernah berlaku mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, Penulis mendasarkan analisa pada beberapa produk hukum yakni UU No. 1 tahun 1950, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk mengetahui status quo keberadaan Tap MPR, Penulis mengacu pada Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tertanggal 7 Agustus 2003. Kemudian dianalisa pula masuknya kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Tap MPR No. I/MPR/2003 dan UU No. 12 tahun 2011.

Di sisi lain, penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁵ Pendekatan preskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan rekomendasi solusi mengenai eksistensi Tap MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Guna merumuskan solusi tersebut, terlebih dahulu Penulis akan melakukan analisis terhadap konsepsi *beschikking* dan *regelling* secara singkat. Dari hasil analisis komparasi antara realita dengan idealita, kemudian dirumuskan bagaimana idealnya keberadaan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia.

1. Konsepsi Demokrasi Pancasila Dan Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Sila tersebut telah coba ditafsirkan oleh beberapa ahli guna memahami bagaimana seharusnya kehidupan demokrasi berjalan di Indonesia. Oleh Darji Darmodiharjo, sila ke-4 diartikan secara harafiah melalui uraian yang ada pada tiap-tiap kata. Pada kata “kerakyatan” dalam hubungannya dengan sila ke-4 didapati bahwa terdapat pengakuan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai bentuk kedaulatan tertinggi di Indonesia. Frasa “hikmat kebijaksanaan” diartikan oleh Darmodiharjo sebagai diakuinya penggunaan pikiran atau rasio dengan selalu memperhatikan persatuan dan kepentingan rakyat secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani.

Kata-kata selanjutnya yang terdapat di dalam sila ke-4 ini adalah “permusyawaratan” dan “perwakilan”. “Permusyawaratan” diartikan oleh Darmodiharjo sebagai metode perumusan solusi atas suatu perkara sesuai dengan kehendak rakyat. Sedangkan “perwakilan” diartikan sebagai sebuah prosedur yang dilaksanakan untuk menjamin terlibatnya rakyat dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang

⁴ Soenaryo, 1985, *Metodologi Riset I*, (UNS Press: Surakarta), hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

berhubungan dengan kehidupan bernegara. Pada akhirnya, Darmodiharjo menyimpulkan bahwa dengan segala unsur-unsur tersebut sila ke-4 menjadi sendi penting dalam asas kekeluargaan di Indonesia.⁶ Sejalan dengan cara pemikiran tersebut juga lah, sila keempat sering dinilai sebagai sebuah metode dalam mewujudkan keseluruhan isi Pancasila, yakni metode kerakyatan atau demokrasi.⁷ Pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Pancasila ini kemudian dituangkan dalam gagasan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang memposisikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, terdapat setidaknya dua prinsip yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat: (i) prinsip *legal power*, yakni sebagai suatu institusi berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945; (ii) prinsip *no rival authority*, yang berarti tidak ada suatu otoritas pun baik secara individual maupun institusional yang memiliki kekuasaan untuk melanggar atau mengenyampingkan sesuatu yang telah diputuskan berdasarkan otoritas yang ada pada MPR.⁸

Posisi MPR sebagai suatu lembaga tertinggi negara di dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat pula dilihat dari kewenangan-kewenangannya, yang mana menurut Cosmas Batubara dapat disarikan menjadi:

Fungsi MPR adalah:

- 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar
- 2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
- 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Kewenangan MPR adalah:

- 1) Mengubah Undang-Undang Dasar;
- 2) Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris MPR mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
- 3) Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris MPR sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.⁹

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perubahan mengenai kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan. Mula dari perubahan tersebut dapat ditemui dari rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*"¹⁰ Tidak lagi diakuinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara pun membawa beberapa perubahan terhadap fungsi dan kewenangan MPR. Ketetapan MPR (selanjutnya disebut Tap MPR) sebagai produk hukum MPR yang mulanya bersifat mengatur pun turut mengalami perubahan fundamental, terutama dari aspek materi muatan.

2. Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Yang Pernah Dan Masih Berlaku Di Indonesia

Secara teoretis, perkembangan mengenai hierarki dan susunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori yang diintrodusir oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum,

⁶ Darji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, (Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1974), hlm. 36.

⁷ Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, dan Baehaqi Arif, "Pancasila", <http://eprints.uad.ac.id/9432/1/Pancasila%20Dwi.pdf> diakses 20 Oktober 2018, hlm. 12.

⁸ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 16.

⁹ Cosmas Batubara, *Mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Produk-Produknya*, (Jakarta: Yayasan Aristokrasi, 1992), hlm. 3.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV*, Ps. 1 ayat (2).

yakni norma yang bersifat superior dan norma yang bersifat inferior di mana validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di posisi lebih tinggi.¹¹ Karena adanya pengujian validitas terhadap norma hukum yang lebih tinggi inilah, Kelsen dalam *Stufentheorie* nya berpendapat bahwa hukum telah mengatur pembentukan atas dirinya sendiri. Adapun akhir dari pembentukan hukum (*regressus*) ini menurutnya akan berujung pada sebuah norma dasar tertinggi atau lazim disebut dengan *Grundnorm*.¹²

Pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki dan jenjang norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirinci secara lebih mendalam oleh Hans Nawiasky dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*. Menurut Nawiasky, susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*Stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*Zwischenstufe*). Nawiasky mengamini bahwa pembentukan norma-norma yang bersusun ini memang diawali oleh sebuah norma dasar yang dibentuk bukan berdasarkan atas norma yang lebih tinggi, namun bersifat ditentukan terlebih dahulu (*pre-supposed*). Lapisan tertinggi dari bangunan hukum tersebut menurut Nawiasky adalah *Staatsfundamentalnorm*, yakni norma yang menjadi dasar dari pembentukan konstitusi sebuah negara yang harus diterima secara fiktif sebagai suatu aksioma. Karenanya menurut Nawiasky, norma dalam *Staatsfundamentalnorm* ini pada dasarnya terbentuk lebih dahulu jauh sebelum adanya konstitusi sebuah negara.¹³

Di bawah *Staatsfundamentalnorm* tersebut terdapat kelompok norma sebagai sebuah aturan dasar yang lazim dikenal dengan (*Gesetzesrecht*) sebagai acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara. *Staatsgrundgesetz*. Pengaturan ini dapat dihimpun dalam sebuah dokumen tertentu untuk kemudian dikenal sebagai *Staatsverfassung* atau dapat pula tersebar dalam beberapa dokumen negara untuk kemudian disebut dengan terminologi *Staatsgrundgesetz*. Pengaturan didalam *Staatsgrundgesetz* ini sekalipun lebih rinci apabila dibandingkan dengan *Staatsfundamentalnorm*, namun masih bersifat dasar dan luas.

Pada lapisan selanjutnya menurut Nawiasky terdapat *Formellgesetz* atau lazim diterjemahkan sebagai undang-undang formal. Peraturan dalam tingkatan *Formellgesetz* ini bersifat lebih konkret dan terperinci. Lazimnya, dalam kelompok peraturan inilah didapati norma-norma hukum yang berpasangan, dimana suatu ketentuan hukum berupa suruhan (norma primer) dilengkapi pula dengan konsekuensi pelanggarannya (norma sekunder). Hal ini berarti dalam tingkatan *Formellgesetz* inilah telah didapati ketentuan-ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi.

Tingkatan terbawah dari teori Nawiasky ini adalah *Verordnungsatzung* dan *Autonome Satzung* yang diterjemahkan sebagai peraturan pelaksana dan peraturan otonom. *Verordnungsatzung* merupakan peraturan-peraturan pelaksana yang bersumber dari adanya kewenangan delegasi, sedangkan *Autonome satzung* bersumber dari suatu kewenangan atribusi.

Teori mengenai peraturan perundang-undangan yang digagas oleh Nawiasky tersebut apabila dikontekstualisasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka didapati bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 berada pada pucuk stupa sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang keberadaannya diterima sebagai sebuah aksioma. Adapun Batang Tubuh UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, dan

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 100

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 155.

¹³ A. Hamid S. Attamimi, "UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG", dalam *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, ed.*, Sri Soemantri Martosoewignyo dan Padmo Wahyono (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him. 125-126.

Konvensi Ketatanegaraan dimasukkan ke dalam kelompok *Staatsgrundgesetz*. Undang-Undang dalam artian produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden termasuk ke dalam kelompok *Formellgesetz*. Sedangkan beragam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat sebagai peraturan otonom dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya digolongkan dalam kelompok terakhir, yakni *Verordnungsetzung* dan *Autonome satzung*.¹⁴

Indonesia telah coba mengadopsi pemahaman akan pentingnya eksistensi tata urutan dan susunan peraturan perundang-undangan demi menjaga tertib hukum. Untuk kepentingan tersebut, pengaturan mengenai urutan peraturan perundang-undangan telah beberapa kali mengalami perubahan dalam berbagai produk hukum. Pada era orde lama, urutan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur melalui Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 yang menyebutkan:¹⁵

Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri

Tampak bahwa Tap MPR masih belum mendapatkan tempat tersendiri dalam UU No. 1 tahun 1950 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Rekognisi atas eksistensi Tap MPR sebagai suatu penambahan jenis peraturan perundang-undangan yang mengubah hierarki peraturan perundang-undangan mulai ditemui pada ketentuan pada Tap MPR No. XX/MPRS/1966 yang pada Lampiran II nya merinci urutan peraturan perundang-undangan menjadi:¹⁶

Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dan lain-lainnya.

Produk hukum yang mengatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan kembali mengalami penyesuaian paska terjadinya reformasi. Ketentuan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan disusun dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang pada Pasal 2 mengatur:¹⁷

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 48–56.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 70-71.

¹⁶ Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Lampiran II Butir A.

¹⁷ Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*, Tap MPR No. III/MPR/2000, Ps. 2.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Di masa keberlakuan Tap MPR No. III/MPR/2000 tersebutlah terjadi sebuah perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsekuensi dari rampungnya Amandemen ke-IV UUD NRI 1945. Perubahan tersebut tentunya juga membawa dampak yang besar pada susunan dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya mengenai keberlakuan Tap MPR sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Melalui keberadaan Tap MPR No. I/MPR/2003, terdapat daftar Tap MPR dan Tap MPRS yang dicabut keberlakuannya maupun yang dinyatakan dicabut penundaan waktu terlebih dahulu.¹⁸ Sekalipun masih terdapat Tap MPR yang berlaku, namun sifatnya hanyalah sebagai *beschikking* atau ketetapan, sedangkan kewenangan untuk menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur atau *regelling* tidak lagi dimiliki MPR. Tap MPR yang masih berlaku pasca diterbitkannya Tap MPR No. I/MPR/2003 tersebut antara lain:¹⁹

1. Tap MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera;
2. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Tap Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Tap MPR Nomor VI/MPRI2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tap MPR Nomor VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Tap MPR Nomor VIII/MPR/200I tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
11. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

¹⁸ Lihat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, Tap MPR No. I/MPR/2003.

¹⁹ Muchamad Ali Safa'at, *Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, safaat.lecture.ub.ac.id/.../KEDUDUKAN-KETETAPAN diakses 30 Oktober 2018, hlm. 4.

Adapun ‘hilangnya’ Tap MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut menurut Marida Farida secara konstitusional dapatlah diterima. Hal ini dikarenakan kewenangan MPR yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV hanya meliputi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Kewenangan MPR di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat tidaklah tertuang di dalam UUD NRI 1945 yang mana berkonsekuensi pada ditiadakannya Tap MPR yang bersifat mengatur.²⁰

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebutlah, maka di dalam UU No. 10 tahun 2004 keberadaan Tap MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dihilangkan. Di bawah keberlakuan UU No. 10 tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:²¹

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Akan tetapi, eksistensi Tap MPR dalam peraturan perundang-undangan kembali diakui dalam UU No. 12 tahun 2011, yang mana menurut undang-undang tersebut tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:²²

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping memasukkan kembali Tap MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, di dalam Penjelasan Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 disebutkan pula bahwa yang dimaksud sebagai Tap MPR di dalam UU tersebut adalah:²³

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Keberadaan Penjelasan Pasal 7 tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan jumlah Tap MPR yang masih berlaku. Maka dari itu, apabila dirinci dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku dalam hukum positif serta dengan

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan...*, hlm. 103.

²¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4389, Ps. 7.

²² Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1).

²³ *Ibid*, Penjelasan Ps. 7 ayat (1) butir b.

limitasi yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 7 tersebut, didapati bahwa Tap MPR yang masih berlaku antara lain:²⁴

- a. Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MPR/2003
 1. Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
 2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- b. Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003
 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pengaruh perubahan demi perubahan yang terjadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap keberadaan Tap MPR bukan hanya dari aspek ada dan hilangnya Tap MPR dari hierarki tersebut, namun lebih dari pada itu juga berpengaruh terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Tap MPR itu sendiri. Maka dari itulah, pemahaman terhadap MPR perlu pula dilakukan hingga ke aspek bentuk dan materi muatannya.

3. Tap MPR Sebagai *Beschikking*

Terlebih dahulu perlu untuk didefinisikan apa yang dimaksud dengan *regelling* dan *beschikking* dalam konteks administrasi negara. Secara garis besar, antara *beschikking* dan *regelling* terdapat perbedaan pada cakupan pengaturannya. *Beschikking* merupakan keputusan administratif dengan lingkup pengaturan yang individual dan konkret.²⁵ *Beschikking* didefinisikan oleh Prins sebagai suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.²⁶ Terhadap produk hukum yang bersifat *beschikking* tersebut digunakan nomenklatur “keputusan” atau “ketetapan”.²⁷ Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam sebuah *beschikking* menurut Maria Farida bersifat sekali selesai (*einmahlig*).²⁸

Sedangkan *regelling* digunakan untuk menyebut hasil-hasil pengaturan,²⁹ sehingga jika dikualifikasi dalam terminologi hukum di Indonesia lazim dipadankan

²⁴ Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 10, (Maret 2013), hlm. 168.

²⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 10.

²⁶ W. F. Prins dalam R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978), hlm. 42.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 10.

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan...*, hlm. 78.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian...*, hlm. 10.

dengan “peraturan”.³⁰ *Regelling* mengatur norma-norma yang sifatnya umum dan abstrak³¹ serta terus menerus.³²

Dengan menggunakan beberapa pengertian dasar tersebut, kita dapat mengkritisi eksistensi Tap MPR. *Pertama*, dari segi peristilahan jelas bahwa Ketetapan MPR dapat kita justifikasi sebagai sebuah *beschikking* dikarenakan adanya penggunaan istilah “ketetapan” dalam penamaan produk hukum tersebut. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penggunaan terminologi “ketetapan” lazim digunakan untuk produk hukum yang sifatnya *beschikking*.

Kedua, dari segi materi. Substansi yang dimuat dalam Tap MPR sebenarnya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan rezim perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangan terbarunya pasca reformasi memang materi dari Tap MPR telah disesuaikan dengan kedudukannya dalam UUD NRI 1945, sehingga hanya terdapat Tap MPR yang sifatnya *beschikking*. Tap MPR yang masih berlaku pasca berlakunya UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya pun seluruhnya sudah merupakan sebuah *beschikking*.

Perlu pula kiranya untuk meninjau materi muatan yang terdapat dalam Tap MPR dalam hubungannya dengan ketentuan umum suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhi oleh suatu produk hukum agar dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri tersebut antara lain: (i) peraturan perundang-undangan memiliki sifat umum dan komprehensif, lawan dari sifat ini adalah sifat khusus dan terbatas; (ii) peraturan perundang-undangan bersifat universal agar dapat mengantisipasi peristiwa di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi; (iii) adanya ketentuan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.³³

Dengan berdasarkan pada tiga ciri tersebutlah dapat kita ketahui bahwa Tap MPR tidak sepenuhnya dapat dijustifikasi sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan ciri pertama, memang Tap MPR yang sifatnya mengatur dan berlaku secara umum dapat disebut sebagai suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak begitu halnya dengan Tap MPR yang berlaku secara konkret dan individual. Demikian pula halnya dengan ciri kedua, tidak semua Tap MPR berlaku secara universal dan mempertimbangkan kemanfaatannya di masa yang akan datang, Tap MPR yang sifatnya menetapkan sesuatu tentulah terbatas hanya pada hal-hal yang sifatnya konkret dan individual. Hal yang sama juga terjadi dengan ciri ketiga, dalam sebuah Tap MPR yang sifatnya *beschikking* tidak memungkinkan adanya mekanisme untuk melakukan perubahan karena penerapannya hanya berlaku sekali dan bersifat final.

Ketiga, sebagaimana telah disebutkan pula sebelumnya bahwa perubahan yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 tidak lagi membuka peluang bagi MPR untuk menerbitkan produk hukum yang sifatnya mengatur masyarakat secara umum. Dalam UUD NRI 1945, kewenangan MPR telah mendapat pembatasan hingga hanya menjadi kewenangan untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak terdapat suatu justifikasi konstitusional bagi MPR untuk mengeluarkan sebuah Tap MPR, terutama yang bersifat mengatur umum. Di dalam UU No. 17 tahun 2014, sebagai dasar hukum lembaga legislatif di level undang-undang tidak pula diterangkan adanya

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 2.

³² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan...*, hlm. 78.

³³ Satjipto Rahardjo dalam Widayati, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, (April 2016), hlm. 136.

kewenangan bagi MPR untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur umum. Hal ini semakin menjustifikasi bahwa pengakuan kembali Tap MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan adalah hal yang secara konstitusional kurang tepat.

Karenanya, guna menjaga konstitusionalitas serta kesesuaian dengan teori-teori dalam perundang-undangan, Penulis berpendapat bahwa eksistensi Tap MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan haruslah ditiadakan. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam 'peraturan perundang-undangan' seharusnya adalah peraturan yang bersifat *regelling*, hal mana tidak lagi dapat dimuat dalam Ketetapan MPR pasca berlakunya Tap MPR No. I/MPR/2003.

Adapun guna mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka norma-norma di dalam Tap MPR yang saat ini masih berlaku dan dianggap perlu dapatlah pula untuk dibakukan dalam bentuk undang-undang. Pengaturan melalui undang-undang tersebut dinilai lebih menguntungkan karena sifatnya yang *regelling*, di mana dimungkinkan pula terdapat pengaturan mengenai pencegahan bahkan sanksi terhadap pelanggaran norma-norma tersebut. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara lembaga dan produk hukumnya dengan norma-norma yang ada pada konstitusi.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

- Melalui uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Tap MPR sebagai sebuah produk legislasi telah mengalami dinamika yang panjang. Keberadaan Tap MPR yang pada mulanya belum mendapat tempat dalam UU No. 1 tahun 1950, justru kemudian mendapat pengakuan sebagai *Staatsgrundgesetz* di bawah UUD NRI 1945 pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia serta dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Hilangnya pengakuan akan Tap MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dalam UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak semata menjadikannya sirna, namun justru kembali dimunculkan sebagai *Staatsgrundgesetz* di dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Untuk saat ini, pengaturan mengenai Ketetapan MPR sudah menunjukkan adanya kesesuaian dengan norma-norma konstitusi. Hal ini seiring dengan terjadinya Amandemen ke-IV terhadap UUD NRI 1945 yang menyetarakan kedudukan lembaga negara di mana MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga memaksa MPR mencabut Tap MPR yang bersifat mengatur atau *regelling* melalui Tap MPR No. I/MPR/2003. Penyesuaian demi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui produk berupa undang-undang pun menekan eksistensi Tap MPR sehingga hanya menyisakan 6 Tap MPR bersifat *beschikking* yang sifatnya konkret, individual, dan final. Kendati demikian, karena sifatnya yang *beschikking* itu lah, keberadaan Tap MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan pun sebaiknya ditiadakan agar terwujudnya tertib hukum yang baik dalam negara hukum Indonesia.

b. Saran

Menurut pendapat Penulis, eksistensi Tap MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan haruslah ditiadakan. Hal ini dapat dilakukan setelah norma-norma di dalam Tap MPR yang saat ini masih berlaku dan dianggap perlu

diadopsi dalam bentuk undang-undang. Sehingga, kekhawatiran akan adanya kemungkinan kekosongan hukum dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV*.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*. Tap MPR No. III/MPR/2000,
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*. Tap MPR No. I/MPR/2003.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4389.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234.

Buku

- Adisapoetra, R. Kosim. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1978.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Batubara, Cosmas. *Mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat: Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Produk-Produknya*. Jakarta: Yayasan Aristokrasi, 1992.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Darmodiharjo, Darji. *Orientasi Singkat Pancasila*. Malang: Humas Universitas Brawijaya, 1974.
- Soenaryo. *Metodologi Riset I*. Surakarta: UNS Press, 1985.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Sulisworo, Tri Dwi, Dikdik Wahyuningsih, dan Baehaqi Arif. "Pancasila." <http://eprints.uad.ac.id/9432/1/Pancasila%20Dwi.pdf>. Diakses 20 Oktober 2018.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Bab Buku

Attamimi, A. Hamid S. "UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG". Dalam *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, ed.*, Sri Soemantri Martosoewignyo dan Padmo Wahyono. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Artikel Jurnal

Wicaksono, Dian Agung. "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 10 (Maret 2013).

Widayati. "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum* III. (April 2016).

Internet

Safa'at, Muchamad Ali. "Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". safaat.lecture.ub.ac.id/.../KEDUDUKAN-KETETAPAN. Diakses 30 Oktober 2018.